



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Janata Bin Bustan (Alm);
2. Tempat lahir : Miji (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Miji Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/05/II/2021/Reskrim tertanggal 14 Januari 2021 s.d. 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANATA BIN BUSTAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANATA BIN BUSTAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau yang bertuliskan telah terima dari yanto uang sejumlah Rp. 8.500.000,- untuk pembelian tanah dan ditandatangani di atas materai atas nama janata (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa JANATA BIN BUSTAN (ALM) pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan terminal baru RT/RW 007/000 Kel.Cintaraja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kayuagung Kab.OKI atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 12 September 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUWARTO ALS WARTO BIN MUHIRLAN dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI akan menjual sebidang tanah milik saksi anwar seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi anwar sedang susah (buntu) dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli tanah tersebut yang lokasinya berada didepan rumah saksi korban mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju untuk membeli tanah milik saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI kemudian saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk tanda jadi / DP tanah tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Tok bayarlah pelunasan kekurangan bayar tanah kemarin" kemudian saksi korban langsung membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh anak korban yang bernama saksi FAIZAL AGUSTIAN SAPUTRA dan dibuatkan tanda terima dalam bentuk kwitansi, setelah beberapa hari saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana sudah selesaikan pembelian tanah tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut sudah terdakwa bayar kepada saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI dan untuk surat-suratnya terdakwa yang akan mengurusnya dan saksi korban diminta oleh terdakwa untuk menyiapkan uang untuk mengurus surat-surat tanah tersebut kemudian keesokan harinya saksi korban berangkat jualan bakso di daerah Muara Dua OKU Selatan, dan setelah itu saksi korban pulang kerumah dan terdakwa pergi ke wilayah tanjung raja untuk menghindar lalu saksi korban bertanya keberadaan terdakwa melalui via telepon dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di tanjung raja lalu saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa uang untuk kepengurusan surat-surat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sudah ada, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang lagi ada pekerjaan kemudian setelah itu putuslah kontak komunikasi terdakwa kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari saksi Winarti bahwa saksi Anwar (pemilik tanah) tidak menjual tanah tersebut dan tidak pernah menerima uang apapun dari terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban langsung mencari keberadaan terdakwa dan bertemulah terdakwa di depan RM Hikmah yang mana pada saat itu terdakwa sedang makan nasi goreng dan saksi korban berkata kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa uang milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban, hingga sampai dengan sekarang ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana adalah untuk digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUWARTO ALS WARTO BIN MUHIRLAN mengalami kerugian sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JANATA BIN BUSTAN (ALM) pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan terminal baru RT/RW 007/000 Kel.Cintaraja Kec.Kayuagung Kab.OKI atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangganya terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 12 September 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUWARTO ALS WARTO BIN MUHIRLAN dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI akan menjual sebidang tanah milik saksi anwar seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi anwar sedang susah (buntu) dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli tanah tersebut yang lokasinya berada didepan rumah saksi korban mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju untuk membeli tanah milik saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI kemudian saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk tanda jadi / DP tanah tersebut.

- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Tok bayarlah pelunasan kekurangan bayar tanah kemarin" kemudian saksi korban langsung membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh anak korban yang bernama saksi FAIZAL AGUSTIAN SAPUTRA dan dibuatkan tanda terima dalam bentuk kwitansi, setelah beberapa hari saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana sudah selesai pembelian tanah tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut sudah terdakwa bayar kepada saksi ANWAR Als NUAR BIN ALI dan untuk surat-suratnya terdakwa yang akan mengurusnya dan saksi korban diminta oleh terdakwa untuk menyiapkan uang untuk mengurus surat-surat tanah tersebut kemudian keesokan harinya saksi korban berangkat jualan bakso di daerah Muara Dua OKU Selatan, dan setelah itu saksi korban pulang kerumah dan terdakwa pergi ke wilayah tanjung raja untuk menghindari lalu saksi korban bertanya keberadaan terdakwa melalui via telepon dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di tanjung raja lalu saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa uang untuk kepengurusan surat-surat tanah tersebut sudah ada, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang lagi ada pekerjaan kemudian setelah itu putuslah kontak komunikasi terdakwa kemudian saksi korban mendapatkan informasi dari saksi Winarti bahwa saksi Anwar (pemilik tanah) tidak menjual tanah tersebut dan tidak pernah menerima uang apapun dari terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban langsung mencari keberadaan terdakwa dan bertemulah terdakwa di depan RM Hikmah yang mana pada saat itu terdakwa sedang makan nasi goreng dan saksi korban berkata kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa uang milik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus) tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang saksi korban, hingga sampai dengan sekarang ini terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana adalah untuk digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUWARTO ALS WARTO BIN MUHIRLAN mengalami kerugian sebesar 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faizal Agustian Saputra Bin Suwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini selaku anak dari korban penipuan yaitu Saksi Suwanto Bin Muhirlan, dengan pelaku penipuan adalah Terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi Suwanto Bin Muhirlan yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi Suwanto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis;
 - Bahwa Saksi Suwanto Bin Muhirlan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian memberikan uang *Down Payment* (DP) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi Suwanto Bin Muhirlan, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap transaksi tersebut, Saksi diminta oleh Saksi Suwanto Bin Muhirlan membeli materai seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk ditempelkan di kwitansi, selanjutnya setelah materai dibubuhkan di kwitansi, Saksi Suwanto Bin Muhirlan melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian penyerahan uang tersebut, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi Suwanto Bin Muhirlan akhirnya mengetahui bahwa tanah milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut tidak dijual, dan setelahnya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban dan pengembalian uang namun ternyata tidak dapat mengembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena pada saat Saksi Suwanto meyerahkan uang sejumlah total Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah Saksi Anwar Bin Ali tersebut, Saksi tidak berada di tempat;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anwar Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini selaku pemilik tanah yang hendak dibeli oleh Saksi Suwanto Bin Muhirlan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah hendak menjual tanah tersebut, sehingga Saksi Suwanto Bin Muhirlan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan Oktober sampai dengan November tahun 2020, Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya apakah Saksi hendak menjual tanah, yang dijawab oleh Saksi tidak dijual, selanjutnya Saksi mendapat kabar dimintai keterangannya dari pihak kepolisian terkait dengan tanah Saksi yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Suwanto Bin Muhirlan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah milik Saksi kepada siapapun termasuk Terdakwa dan Saksi Korban Suwanto Bin Muhirlan dan juga Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembahasan mengenai jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Korban Suwanto Bin Muhirlan, sementara untuk tanggal 13 September 2020 Saksi tidak di rumah karena sedang berdagang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Winarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini selaku keluarga tepatnya kakak dari Saksi Suwanto Bin Muhirlan yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi Suwanto Bin Muhirlan yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi Suwanto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis;
 - Bahwa Saksi Suwanto Bin Muhirlan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian memberikan uang Down Payment (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana keesokan harinya pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap transaksi tersebut, terdapat kwitansi pembayaran bermaterai, dan setelah Saksi Suwarto Bin Muhirlan melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Suwarto Bin Muhirlan membeli tanah milik Saksi Anwar Bin Ali melalui Terdakwa, selanjutnya Saksi menyarankan apabila memang tanah sudah dibeli agar pagar dibuka;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Suwarto Bin Muhirlan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa meminta untuk menunggu selama 1 (satu) tahun karena pengurusan surat yang belum selesai dan meminta uang pengurusan surat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi, akan tetapi tidak diberikan oleh Saksi Suwarto Bin Muhirlan karena sudah timbul kecurigaan;
- Bahwa antara rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali posisinya saling berhadapan dan tanah yang telah dibeli tersebut masih tidak boleh dibongkar pagar dan dilebarkan oleh Saksi Suwarto Bin Muhirlan, sehingga Saksi mencari tahu kebenarannya dan mendapati bahwa tanah milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut tidak dijual oleh Saksi Anwar Bin Ali dan pembayaran serta pelunasan tersebut adalah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kebenarannya, Saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suwarto Bin Muhirlan, selanjutnya Saksi Suwarto Bin Muhirlan mencari keberadaan Terdakwa yang sudah tidak di rumah dan tidak di tempat karena Terdakwa merasa takut bertemu dengan Saksi Suwarto Bin Muhirlan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permasalahan tidak kunjung mengalami penyelesaian, Saksi Suwanto Bin Muhirlan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sampai saat ini tanah tidak dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwanto Bin Muhirlan mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena Terdakwa tidak menyatakan tanah sudah dijual, melainkan masih dilobby oleh Terdakwa untuk dibeli melalui Terdakwa karena Saksi Suwanto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali pernah cecok, dan pagar belum bisa dibuka karena pengurusan Tanah belum selesai;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;
4. Suwanto Bin Muhirlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini selaku korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis;
 - Bahwa Saksi tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian memberikan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap transaksi tersebut, terdapat kwitansi pembayaran bermaterai, dan setelah Saksi melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi menunggu pengurusan sertifikat tanah yang tidak kunjung diserahkan oleh Terdakwa, malahan Terdakwa kembali meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus tanah yang tidak diserahkan oleh Saksi, selanjutnya Terdakwa menyatakan untuk menunggu 1 (satu) tahun untuk pengurusan berkas dan tidak memperbolehkan membongkar pagar;
- Bahwa kemudian Saksi Winarti selaku kakak dari Saksi curiga sehingga mencari tahu kebenarannya dan mendapati bahwa tanah milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut tidak dijual oleh Saksi Anwar Bin Ali, sehingga pembayaran serta pelunasan tersebut adalah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dari Saksi sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kebenarannya, Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang sudah tidak di rumah dan tidak di tempat karena Terdakwa merasa takut bertemu dengan Saksi;
- Bahwa oleh karena permasalahan tidak kunjung mengalami penyelesaian, Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini tanah tidak dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut hanyalah uang titipan dan Terdakwa menerimanya dari Saksi karena Saksilah yang terus menanyakan terkait tanah milik Saksi Anwar Bin Ali, sehingga Terdakwa membantu Saksi untuk membeli atas nama Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Minggu 13 September 2020 sekira jam 12.00 Wib di Jln. Terminal Baru RT/RW. 007/000 Kel. Cintaraja Kec, Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan korban dalam tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 Wib di Jln. Terminal Baru RT/RW. 007/000 Kel. Cintaraja Kec, Kayuagung Kab. OKI adalah Saksi Suwanto Bin Muhirlan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan uang sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) milik Saksi Warto Bin Muhirlan tersebut adalah bermula ketika Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Warto Bin Muhirlan dan saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Warto Bin Muhirlan bahwa saat itu pemilik tanah yang ada bersebelahan dengannya yang bernama Saksi Anwar sedang susah/buntu dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi Warto Bin Muhirlan untuk membeli tanahnya tersebut sehingga Saksi Warto Bin Muhirlan tertarik atas usulan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Warto Bin Muhirlan untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi Saksi Warto Bin Muhirlan untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi Warto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis. Saksi Warto Bin Muhirlan tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian memberikan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi Warto Bin Muhirlan, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima uang milik Korban Warto Bin Muhirlan sejumlah Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yang menerima adalah Terdakwa sendiri dan saat itu pada saat penyerahan uang tersebut bukti tertulis yang dibuat oleh Saksi Warto Bin Muhirlan yaitu bukti kwitansi pembayaran uang sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi tersebut Terdakwa tanda tangani di atas materai 6.000;
- Bahwa setelah Saksi Warto Bin Muhirlan melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Warto Bin Muhirlan berangkat jualan bakso di daerah Muara Dua OKU Selatan kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, dan ketika Saksi Warto Bin Muhirlan pulang kerumah, Terdakwa pergi ke Wilayah Tanjung Raja karena menghindari Saksi Warto Bin Muhirlan karena Saksi Anwar Bin Ali menyatakan tidak akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan uang Saksi Warto Bin Muhirlan, akan tetapi kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi Warto Bin Muhirlan untuk pengurusan tanah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terlebih dahulu barulah menanyakan kepada Saksi Anwar Bin Ali apakah hendak menjual tanah dan Saksi Anwar Bin Ali tidak hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Warto Bin Muhirlan mengetahui bahwa Saksi Anwar Bin Ali tidak hendak menjual tanah dan mencari-cari keberadaan Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa dengan korban di depan RM Hikmah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan nasi goreng dan Saksi Warto Bin Muhirlan yang menemui Terdakwa meminta Terdakwa untuk membayar uangnya esok hari, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang Saksi Warto Bin Muhirlan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan uang sebesar Rp. 8.500.000.- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Warto Bin Muhirlan tersebut yaitu untuk mengambil keuntungan dari Saksi Warto Bin Muhirlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi *a de charge* sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau yang bertuliskan telah terima dari yanto uang sejumlah Rp. 8.500.000,- untuk pembelian tanah dan ditanda tangani di atas materai atas nama janata, yang telah melalui prosedur penyitaan serta diakui dan dibenarkan baik oleh keterangan para Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, terjadi perbuatan penipuan oleh Terdakwa dengan korban adalah Suwarto Bin Muhirlan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi Suwarto Bin Muhirlan untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi Suwarto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis;
- Bahwa Saksi Suwarto Bin Muhirlan tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian memberikan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap transaksi tersebut, terdapat kwitansi pembayaran bermaterai, dan setelah Saksi Suwarto Bin Muhirlan melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Suwarto Bin Muhirlan menunggu pengurusan sertifikat tanah yang tidak kunjung diserahkan oleh Terdakwa, malahan Terdakwa kembali meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi permintaan uang untuk mengurus tanah tersebut tidak diberikan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Suwarto Bin Muhirlan, selanjutnya Terdakwa menyatakan untuk menunggu 1 (satu) tahun untuk pengurusan berkas dan tidak memperbolehkan membongkar pagar;

- Bahwa kemudian Saksi Winarti selaku kakak dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan curiga dengan Terdakwa sehingga mencari tahu kebenarannya dan mendapati bahwa tanah milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut tidak dijual oleh Saksi Anwar Bin Ali, sehingga pembayaran serta pelunasan tersebut adalah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi Warto Bin Muhirlan untuk pengurusan tanah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terlebih dahulu barulah menanyakan kepada Saksi Anwar Bin Ali apakah hendak menjual tanah dan Saksi Anwar Bin Ali tidak hendak menjual tanah tersebut, sehingga sedari awal Terdakwa menyatakan pernyataan yang tidak benar bahwa Saksi Anwar Bin Ali hendak menjual tanahnya, kesemuanya dalam rangka agar Saksi Warto Bin Muhirlan menyerahkan uangnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uangnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Warto Bin Muhirlan tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi Suwarto Bin Muhirlan mencari keberadaan Terdakwa yang sudah tidak di rumah dan tidak di tempat karena Terdakwa merasa takut bertemu dengan Saksi, dan akhirnya Saksi Suwarto Bin Muhirlan bertemu dengan Terdakwa di depan RM Hikmah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan nasi goreng dan Saksi Warto Bin Muhirlan yang menemui Terdakwa meminta Terdakwa untuk membayar uangnya esok hari, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang Saksi Warto Bin Muhirlan;
- Bahwa oleh karena permasalahan tidak kunjung mengalami penyelesaian, Saksi Suwarto Bin Muhirlan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sampai saat ini tanah tidak dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwarto Bin Muhirlan mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama Janata Bin Bustan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja yang dimaksud dari unsur ini terbukti atas perbuatan terdakwa maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan tujuan dari perbuatan tersebut untuk memperoleh sesuatu yang bernilai materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang selain dirinya sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan rangkaian kata-kata bohong adalah apa yang diucapkan atau dijanjikan oleh seseorang kepada orang lain bukanlah hal yang sebenarnya karena hal tersebut tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa “Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” dimaksud adalah suatu perbuatan dari seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut terpengaruh dengan perbuatan pelaku dan selanjutnya menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membahas mengenai tanah di depan rumah Saksi Suwanto Bin Muhirlan yaitu tanah milik Saksi Anwar Bin Ali yang menurut Terdakwa sudah dijual dan menawarkan kepada Saksi Suwanto Bin Muhirlan untuk membeli tanah tersebut melalui nama Terdakwa karena hubungan antara Saksi Suwanto Bin Muhirlan dan Saksi Anwar Bin Ali kurang harmonis. Saksi Suwanto Bin Muhirlan tertarik dan menyetujui tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian memberikan uang *Down Payment* (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Terminal Baru RT/RW 007/000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI, tepatnya di rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan, Terdakwa meminta tambahan pelunasan pembelian tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibayarkan adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap transaksi tersebut, terdapat kwitansi pembayaran bermaterai, dan setelah Saksi Suwarto Bin Muhirlan melakukan pembayaran pelunasan tanah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Suwarto Bin Muhirlan menunggu pengurusan sertifikat tanah yang tidak kunjung diserahkan oleh Terdakwa, malahan Terdakwa kembali meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi permintaan uang untuk mengurus tanah tersebut tidak diberikan oleh Saksi Suwarto Bin Muhirlan, selanjutnya Terdakwa menyatakan untuk menunggu 1 (satu) tahun untuk pengurusan berkas dan tidak memperbolehkan membongkar pagar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Winarti selaku kakak dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan curiga dengan Terdakwa sehingga mencari tahu kebenarannya dan mendapati bahwa tanah milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut tidak dijual oleh Saksi Anwar Bin Ali, sehingga pembayaran serta pelunasan tersebut adalah kebohongan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi Warto Bin Muhirlan untuk pengurusan tanah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terlebih dahulu barulah menanyakan kepada Saksi Anwar Bin Ali apakah hendak menjual tanah dan Saksi Anwar Bin Ali tidak hendak menjual tanah tersebut, sehingga sedari awal Terdakwa menyatakan pernyataan yang tidak benar bahwa Saksi Anwar Bin Ali hendak menjual tanahnya, kesemuanya dalam rangka agar Saksi Warto Bin Muhirlan menyerahkan uangnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uangnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Warto Bin Muhirlan tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai saat ini tanah tidak dimiliki oleh Saksi Warto Bin Muhirlan, selain itu uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwarto Bin Muhirlan mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan tanah di depan rumah Saksi Suwarto Bin Muhirlan yang merupakan milik Saksi Anwar Bin Ali tersebut hendak dijual membuat Saksi Suwarto Bin Muhirlan tertarik dan menyerahkan uangnya untuk Terdakwa agar Terdakwa membeli tanah tersebut, sementara berdasarkan keterangan Saksi Anwar Bin Ali, Saksi Anwar Bin Ali tidak pernah hendak menjual tanahnya, sehingga pernyataan Terdakwa tersebut adalah merupakan bentuk tipu muslihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat tersebut telah mendapatkan keuntungan dari Saksi Suwarto Bin Muhirlan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau yang bertuliskan telah terima dari yanto uang sejumlah Rp. 8.500.000,- untuk pembelian tanah dan ditanda tangani di atas materai atas nama janata, oleh karena penting dalam mengungkap fakta persidangan,sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suwanto Bin Muhirlan;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mencoba mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janata Bin Bustan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau yang bertuliskan telah terima dari yanto uang sejumlah Rp. 8.500.000,- untuk pembelian tanah dan ditandatangani di atas materai atas nama janata;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H. dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)